

P U T U S A N
Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai
TERMOHON KONSILSI/PENGGUGAT
REKONSILSI, sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum” Dewi Inten Dewata” yang beralamat di Jln. Depok VI NO. 160 RT. 004 RW. 004 Antapani Tengah, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan Surat Kuasa tanggal 05 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No. 1010/K/2016 tanggal 5 September 2016, semula sebagai PEMOHON KONSILSI/TERGUGAT REKONSILSI, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzuqaedah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (xxx) berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Nita Herawati binti Dedi Kusnadi) sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan petitum angka 2 point 3 dan point 4, serta petitum angka 3 dan petitum angka 4 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/Prod/2016/PTA.Bdg tanggal 07 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Safar* 1438

Hijriyah, yang artinya berbunyi:

- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo di tingkat banding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 14 November 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 17 November 2016;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan terhadap semua keputusan dan mohon dikembalikan hak Pembanding dan anak-anak diantaranya:

1. Bahwa nafkah anak-anak, yaitu ongkos, biaya sekolah, makan dan biaya tak terduga lainnya dibebankan kepada Terbanding, karena Pembanding tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;
2. Terbanding bekerja sebagai karyawan BUMN xxx dengan penghasilan sebulan Rp.5.000.000,- setiap tahun mendapatkan 4 x bonus, setiap tanggal 15 tiap bulannya dapat uang operasional;
3. PS 3 untuk rental yang digunakan Pembanding untuk mencari nafkah mohon diganti karena sudah hampir 5 tahun belum diganti Terbanding, dan PS 3 disita rentenir akibat Terbanding pinjam uang, akibatnya Pembanding yang menjadi korbannya;
4. Uang pembagian warisan dari keluarga Pembanding dipinjam oleh Terbanding Rp.15.000.000,- janji akan dikembalikan, tapi sampai sekarang belum;

5. Rumah tempat tinggal dijual oleh Terbanding, janji dikembalikan, tapi sampai sekarang belum, kami tetap bertahan dirumah ini karena Pembanding tidak pernah menjual dan tidak tahu kemana Pembanding dan anak-anak tinggal;
6. Uang iddah tetap sebesar Rp.50.000.000,- karena Terbanding sudah berbohong menghabiskan uang sebesar Rp.160.000.000,-;
7. Uang mut'ah tetap sebesar Rp.50.000.000,- karena rasa sakit akibat dibohongi dan ditipu oleh Terbanding tidak akan terbayar sebesar apapun juga;
8. Pembanding mohon bantuan Pengadilan Agama Bandung agar Terbanding bertanggungjawab karena sebenarnya Terbanding ingin lepas tanggung jawab, Pembanding dan anak-anak tidak mengetahui dimana Terbanding tinggal;
9. Akibat Terbanding tidak memberikan nafkah, anak ke 1 diberi sanksi oleh sekolah karena jarang masuk sekolah akibat tidak ada ongkos untuk ke sekolah dan juga belum bayar SPP;
10. Bulan Agustus 2016 Terbanding mulai tidak memberikan nafkah pada Pembanding dan anak-anak:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pembanding tersebut di atas, Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 November 2016, kemudian kontra memori banding tersebut sudah diserahkan dan diberitahukan kepada Pembanding tanggal 05 Desember 2016;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas

perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 25 November 2016, dan kepada Terbanding diberitahukan tanggal 16 November 2016, untuk hal tersebut Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Desember 2016 sebagaimana AKTA INZAGE yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 02 Desember 2016, sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0224/HK.05/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 November 2016, Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Agustus 2016, sebelum Pembanding mengajukan banding ini telah mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara ditingkat banding pada tanggal 19 Agustus 2016, untuk permohonan tersebut Pembanding telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma pada tingkat banding sebagaimana Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0003/Pdt.G/Prod/2016/PTA.Bdg tanggal 07 November 2016, oleh karena itu permohonan banding diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan ketentuan beracara secara prodeo pada tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi

tahun 2013 hal 64-66. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulqaedah* 1437 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam putusannya karena kurang lengkap dalam menyebutkan posisi para pihak, padahal dalam tahap jawaban dan dupliknya Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka seharusnya xxx disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan xxx disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian posisi para pihak dalam putusan ini harus disempurnakan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* terutama tentang alasan perceraian, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dengan tepat dan benar dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta

keterangan para saksi dari kedua belah pihak berperkara yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 04 Juli 1999, kemudian tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxx Kota Bandung sampai bulan April 2015, selanjutnya akibat sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah pihak ketiga, Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon tidak pula berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon, dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *IbnuSina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ضربى غيبى نأ نوكي بلا قورفلا لابس ام ، أو لا دسي لكذا نم لك هجو ، نلأ مس-ح بابسا لصوتلا
ى لا قورفلا قورفلا لابس بضتفي اوجو نم ررضلا للخل او . امن-نأ نم عئابلا ام لا فلأي
عئابلا ، امكف دهتجا ى ن عمجلا امن-بب داز ، رثلا وبزلا او) اي فل اخلا (تص-غنتو شبا عمل ا

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan

Termohon dapat dikabulkan, dan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, patut memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung, keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, bahkan bersedia dimadu asalkan tidak bercerai patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian rekonvensi, terutama mengenai pembebanan nafkah selama iddah Penggugat kepada Tergugat dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti PR.1, bukti PR.2 dan bukti PR.3 yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, ternyata gaji bulanan Tergugat selaku Staf Distribusi/Remise pada Kantor Pos Cabang Bandung yang diterima bersih setelah ada cicilan hutang-hutang Tergugat hanya sekitar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan bukti PR.4 Tergugat sudah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menerima gaji Tergugat setiap bulannya di kantor tempat Tergugat bertugas, begitu pula mengambil penghasilan lain-lainnya sebagai karyawan PT. Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Tergugat wajib membayar nafkah selama masa iddah untuk Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut masih jauh dari nilai kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat untuk Penggugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Tergugat wajib menyerahkan mut'ah dalam bentuk uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jumlah tersebut masih jauh dari kelayakan dan kepatutan mengingat Penggugat sudah lebih dari 15 tahun hidup bersama Tergugat sebagai suami istri baik dalam keadaan duka maupun suka, merintis kehidupan bersama dari nol, sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan mengingat kondisi ekonomi Tergugat, maka layak dan patut Tergugat wajib menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan yang lain-lain dari Penggugat yaitu tentang penggantian pembelian PS 3, menyerahkan sebuah rumah sebagai pengganti rumah yang dijual Tergugat tanpa seizin Penggugat, membagi uang pinjaman di Bank BJB sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak jelas dan kabur, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Tergugat yang diakui oleh Penggugat, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. xxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2000;
2. xxx, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2001;
3. xxx, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab diantara Penggugat dengan Tergugat, ternyata anak yang ke 1 bernama Alrizki M. Lukman sejak Oktober 2015 tinggal bersama neneknya di Purwakarta, sedangkan anak yang no.2 dan 3 tinggal bersama Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, biaya hidup selama ini dari gaji Tergugat yang diterima Penggugat setiap bulannya, maka sebagai akibat perceraian dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ayah bertanggung

jawab menurut kemampuannya untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak, begitu pula dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, maka walaupun tidak secara tegas diminta oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tetap menafkahi anak-anak dan memberikan biaya pendidikan anak-anak yang dipelihara Penggugat, dengan memperhatikan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016 point nomor 5 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2001 dan Afzan xxx, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan tambahan sebesar 20% setiap tahunnya, mengingat biaya hidup selalu meningkat dan nilai mata uang yang sering berubah, yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulqaedah* 1437 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, putusan Pengadilan Agama Bandung dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar, maka alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima tanggal 11 November 2016 tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, apalagi dalil-dalil dalam memori banding sebagian merupakan pengulangan atas jawaban dan duplik Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding Pembanding dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Zulqaedah*1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar, sehingga selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (xxx) untuk menyerahkan kepada Penggugat (xxx) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2001 dan xxx, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dapat hidup mandiri (umur 21 tahun);
 - 2.4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding dari membayar biaya perkara ini pada tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN dan Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2017 Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. Dra. HJ. SISVA YETTI, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ABDUL MU'IN

Drs. H. ODING SOPANDI. S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUHARTI, S.H.

Biaya Perkara : Nihil

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp 6.000,00 |
| - Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp139.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp150.000,00 |

